

IPTEKS EVALUASI EFEKTIVITAS PROSEDUR PENCAIRAN DANA HIBAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Mentari P. Manoppo¹, Felly T.C. Pioh², Via E. Rungkat³, Jullie J. Sondakh⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : mentari.manoppo@gmail.com

ABSTRACT

Grants are types of assistance that are not returned. Grants can be given to other parties and also can be received from other parties. The procedure for disbursing grants in government institutions must run effectively and in accordance with applicable regulations. The North Sulawesi BPKAD becomes the object under study. The method that applied in this study is evaluating the effectiveness of the grant disbursement procedure in accordance with Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. The technique used is to make a comparison between the procedures for disturbing grants made by The North Sulawesi BPKAD with the procedure of grant funds according to Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. The result of this study indicate that The North Sulawesi BPKAD has carried out procedures for disbursing grants in accordance with Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.

Keywords: Evaluating, Effectiveness, Grant Disbursement Procedure

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki tanggung jawab sesuai yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tujuan tersebut para pendiri negara Indonesia menyatakan cita-cita yang adalah wujud kesepakatan nasional. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, negara bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan serta pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Sembari melaksanakan tanggung jawab tersebut, Pemerintah juga sudah melakukan berbagai macam kebijakan serta program pembangunan yang dilandasi oleh paradigma pertumbuhan, kesejahteraan, dan pembangunan, yang menjadi pusatnya adalah masyarakat. Pemerintah menjalin hubungan kerja sama yang dapat berbentuk pemberian bantuan dan penerima bantuan baik itu dengan pemerintah lain, lembaga, organisasi internasional, maupun masyarakat. Bantuan yang dimaksud ini terdiri atas dua, yaitu pinjaman dan hibah. Pinjaman yaitu bentuk bantuan yang dikembalikan, sedangkan hibah yaitu bantuan yang tidak dikembalikan. Hibah yang diterima dari pihak lain bisa berupa uang, barang, atau jasa. Hibah yang diberikan harus memperhatikan dampak jangka panjang, independensi pemerintah, kemandirian bangsa, dan memperhatikan aspek kebutuhan, keadilan, dan *fairness*. Dana hibah memiliki tiga prinsip, yaitu prinsip pengelolaan dan penggunaan, prinsip pelaksanaan, dan prinsip pertanggungjawaban. Pengelolaan dan penggunaan dana hibah meliputi prinsip transparan, efektif serta efisien. Pelaksanaan dana hibah meliputi prinsip kinerja dan kualitas yang terukur, dan akuntabel. Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah secara administrasi, keuangan dan teknis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam konteks pemerintah daerah belanja hibah harus terencana, untuk itu belanja hibah dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pagu

Anggaran Sementara-APBD. Pertanggungjawaban terhadap penerimaan dan pemberian hibah harus sesuai mekanisme dan ketentuan yang ada dalam regulasi keuangan negara yang sesuai dengan Undang-Undang, karena hal itu merupakan bagian dari pendapatan dan belanja negara. Belanja hibah diberikan oleh pihak yang diberi kewenangan oleh pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sulawesi Utara atau yang lebih dikenal BPKAD Sulut merupakan badan yang bertugas untuk mengelola seluruh aktivitas keuangan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Jenis Hibah yang diproses dalam BPKAD Sulawesi Utara adalah hibah untuk organisasi kemasyarakatan, dimana pihak yang paling banyak mengusul proposal adalah mengatasnamakan gereja dan masjid. Prosedur pencairan dana hibah di BPKAD mengikuti beberapa tahap, mulai dari pengusulan proposal sampai pada penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang nantinya akan diserahkan ke bank untuk dicairkan. Dalam tahap pengusulan proposal, seringkali pihak pengusul mengalami kendala, dimana pengusul tidak mengetahui informasi dengan jelas apakah proposal yang diusulkan diterima atau tidak. Hal tersebut dikarenakan adanya kendala-kendala yang disebabkan oleh tidak efektifnya beberapa tahap dalam prosedur pencairan dana hibah. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi dari efektivitas prosedur dan pemantauan sesuai dengan komponen-komponen yang ada, agar efektivitas prosedur pemberian hibah dapat diketahui dengan jelas, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pemerintahan. Menurut Revrisond Baswir (2000:7), akuntansi pemerintahan (termasuk akuntansi untuk lembaga lainnya yang bertujuan tidak untuk mencari laba), adalah salah satu bidang akuntansi yang tujuan utamanya tidak untuk mendapatkan atau mencari laba serta berhubungan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang juga tidak bertujuan untuk mendapatkan atau mencari laba. Sedangkan Akuntansi sektor publik adalah bidang akuntansi pemerintahan yang bertujuan untuk menyediakan informasi kuantitatif dalam sebuah kegiatan di bidang jasa, khususnya yang berkarakteristik *financial* dari entitas pemerintah dengan tujuan membantu pengambilan keputusan ekonomi yang sesuai nalar dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dari berbagai alternatif tindakan (Halim, 2010).

Sistem Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (11), Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistem dari prosedur, penyelenggaraan dan elemen lainnya yang bertujuan tujuan untuk mewujudkan dan melaksanakan fungsi akuntansi yang ada, mulai dari tahap menganalisa transaksi yang ada sampai dengan tahap penyusunan laporan keuangan di lingkungan lembaga pemerintahan.

Hibah

Pengertian Hibah. Hibah adalah pemberian dari pemerintah yang sudah ditentukan terlebih dahulu peruntukannya dengan jelas dan spesifik berupa uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah, pemerintah dari daerah lain, perusahaan-perusahaan daerah, masyarakat maupun organisasi sosial atau kemasyarakatan, dimana pemberian ini tidak bersifat wajib dan mengikat, secara spesifik telah ditetapkan terlebih dahulu peruntukannya, serta tidak selalu bertujuan untuk membantu dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pengertian tersebut berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. Sedangkan menurut PSAK 61, hibah pemerintah merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah yang berbentuk pemindahan sumber daya terhadap entitas sebagai timbal balik atau dengan kata lain imbalan atas kepatuhan entitas baik di masa lalu maupun di masa depan sesuai dengan keadaan tertentu yang berhubungan dengan kegiatan operasional, tidak termasuk bantuan dari pemerintah yang nilainya tidak cukup memadai

terhadap entitas dan transaksi yang dilakukan dengan pemerintah yang tidak dapat dibedakan dari transaksi perdagangan normal.

Jenis-Jenis Pemberian Hibah. Berdasarkan pasal 43 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, hibah terdiri dari:

1. Hibah kepada pemerintah, diberikan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan penyelenggaraan fungsi dari lembaga pemerintahan di daerah.
2. Hibah kepada perusahaan daerah, diberikan dengan tujuan untuk membantu menunjang peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan fungsi dari satuan kerja dan layanan dasar yang bersifat umum, khususnya untuk daerah pemekaran.
4. Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, diberikan pada sekelompok masyarakat yang sedang melakukan kegiatan di bidang pendidikan, perekonomian, keagamaan, adat, kesehatan dan lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah atau yang terkait dengan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah terkait secara fungsional.

Prosedur Pelaksanaan Hibah

1. Pemberian hibah harus dicantumkan dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), ditandatangani oleh penerima hibah bersama kepala daerah.
2. NPHD berisi ketentuan tentang: (a) nama penerima dan pemberi hibah; (b) tujuan dari pemberian hibah; (c) besaran beserta rincian penggunaan hibah; (d) hak serta kewajiban dari penerima dan pemberi hibah; (e) tata cara penyerahan dan penyaluran hibah; dan (e) tata cara pelaporan hibah kepada pemerintah.
3. Kepala daerah dapat memberi wewenang kepada pejabat terkait untuk menandatangani NPHD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Daftar penerima dana hibah beserta dengan jumlah nominal atau jenis barang dan/atau jasa yang akan dihibahkan, dicantumkan dalam lampiran keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran terkait dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran terkait.
5. Pihak yang akan menerima dana hibah ialah pihak yang namanya telah tercantum dalam daftar penerima hibah yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.
6. Proses Penyaluran dana hibah dilaksanakan setelah pihak pemberi dan penerima hibah menandatangani NPHD.
7. Pencairan dana hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

3.1. Metode Penerapan Ipteks

Metode IPTEKS yang diterapkan adalah mengevaluasi efektivitas pencairan dana hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.

3.2. Teknik Penerapan Ipteks

Teknik IPTEKS yang diterapkan yaitu melakukan perbandingan antara prosedur pencairan dana hibah yang diterapkan di BPKAD dengan prosedur pencairan dana hibah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.

4. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penerapan Ipteks

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sulawesi Utara atau yang disingkat BPKAD SULUT merupakan badan yang dipercayakan oleh pemerintah daerah mengelola

seluruh aktivitas keuangan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara, atau yang biasa di sebut BPKAD ini terletak di lantai II kantor gubernur Sulawesi Utara, tepatnya di bagian sayap kanan kantor gubernur Sulawesi Utara. Awal mula kantor ini sudah dimulai sejak berdirinya kantor gubernur Sulawesi Utara pada tahun 1960. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini memiliki tugas yaitu membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang ada di Sulawesi Utara. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi melaksanakan fungsi: (1) merumuskan kebijakan teknis mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah; (2) menyusun perencanaan, pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah; (3) mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; (4) menyelenggarakan urusan administrasi kesekretariatan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset; dan (5) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan daerah.

Persyaratan Dalam Pengajuan Proposal Hibah. Di bawah ini adalah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pengajuan proposal hibah, dalam hal ini adalah gedung gereja.

1. Surat permohonan ditanda tangani oleh ketua, sekretaris, dan bendahara panitia/pengurus, serta mengetahui pimpinan agama, cap panitia di cantumkan nama jemaat ditujukan dan alamat lengkap.
2. Rincian biaya/anggaran ditanda tangani panitia/pengurus asli/basah serta mengetahui pimpinan agama dan cap.
3. Surat keterangan dari pemerintah setempat yang menerangkan bahwa: (a) gereja/masjid sedang dalam pembangunan/renovasi; dan (b) membenarkan atau menerangkan bahwa sesuai dengan (surat tanah) tersebut, benar-benar tanah milik gereja.
4. Foto *copy* bukti kepemilikan tanah (sertifikat, akta jual beli, akta hibah) atas nama gereja/masjid.
5. Foto *copy* KTP panitia/pengurus yang masih berlaku.
6. Foto *copy* SK pengurus/pembentukan panitia pembangunan gereja.
7. Foto *copy* rekening koran Bank Sulut atas nama gereja/panitia pembangunan.
8. Surat keterangan dari pimpinan jemaat tentang jumlah anggota jemaat.
9. Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal dari pengurus/panitia pembangunan.
10. Foto dokumentasi keadaan gereja terbaru atau lokasi yang akan dibangun disertai papan nama gereja.
11. Lampiran nomor telepon panitia pembangunan.

Prosedur Pencairan Dana Hibah di BPKAD Sulawesi Utara

1. Dana hibah terlebih dahulu di ajukan kepada pimpinan daerah untuk dianggarkan dalam APBD.
2. Dana hibah harus dianggarkan dan disahkan dalam APBD dalam bentuk belanja hibah dengan pemegang kuasa anggaran adalah bidang aset BPKAD Sulawesi Utara.
3. Pemohon mengajukan proposal hibah ke loket hibah.
4. Proposal yang telah diajukan akan di evaluasi untuk memilih manakah yang akan di terima sesuai dengan indikator yang ada (salah satunya harus tertata untuk 15 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Utara, mempertimbangkan kemampuan pendapatan daerah yang ada di Sulawesi Utara, dan keadaan yang sebenarnya dari pemohon apakah perlu dibantu atau belum) yang dilakukan oleh tim evaluasi.
5. Jika proposal yang di ajukan telah diterima dan direkomendasikan oleh tim evaluasi, maka nama dan alamat dari pemohon tersebut (*by name by address*) akan terlampir di APBD dan Surat Keputusan Gubernur.
6. Proposal yang tidak diterima kemudian dijadikan arsip.

7. Pemohon yang proposalnya telah diterima akan di cek kelengkapan datanya.
8. Penerima hibah harus menandatangani NPHD sebagai pihak kedua, dan juga di tanda tangani oleh pemerintah daerah sebagai pihak pertama, dengan ketentuan batas penandatanganan naskah yaitu dana 25 juta kebawah di tanda tangani oleh Kepala BPKAD. Jika di atas 25 juta akan di tanda tangani oleh sekertaris daerah atau gubernur.
9. Setelah itu penerima hibah menandatangani Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik, Surat Pernyataan Hibah, Surat Pernyataan Penggunaan Dana dan Pakta Integritas.
10. Setelah itu berkas-berkas diserahkan pada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Selanjutnya PPK memeriksa kelengkapan dokumen oleh pemohon dan melakukan verifikasi dengan unsur-unsur PPK (unsur verifikasi, unsur perbendaharaan, dan unsur akuntansi). Selanjutnya PPK berkoordinasi dengan BUD untuk mengeluarkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
11. Setelah dokumen yang diajukan oleh bendahara diteliti dan disetujui (dimana dalam hal ini jumlah nominal dalam SPP sama dengan yang terantum dalam SPD), maka PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
12. Bendahara menyerahkan SPD, SPP dan dokumen terkait kepada PPK. Setelah tim peneliti memeriksa kelengkapan dokumen SPP dan kesesuaiannya dengan SPD dan DPA, maka diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
13. Setelah SPM diterbitkan, pengguna anggaran menyerahkannya kepada kuasa BUD untuk diteliti kelengkapan dokumen yang terkait. Setelah SPM diverifikasi daan disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini kepala BPKAD atau diwakili oleh kuasa BUD, juga memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen, NPHD dan Keputusan Gubernur maka keluarlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
14. Setelah SP2D diterbitkan, maka pemohon menyerahkannya ke bank (dalam hal ini Bank Sulut) untuk pencairan dana.

4.2. Pembahasan

Tabel Perbandingan Pelaksanaan Prosedur Pencairan Dana Hibah di BPKAD SULUT

No.	Kegiatan	Hasil	Keterangan
1	Hibah yang akan diberikan harus mempertimbangkan kemampuan pendapatan daerah yang ada di Sulawesi Utara.	Sesuai dengan Pasal 4 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011	Efektif
2	Dana hibah harus dianggarkan dan disahkan dalam APBD dalam bentuk belanja hibah dengan pemegang kuasa anggaran adalah bidang aset BPKAD Sulawesi Utara.	Sesuai dengan Pasal 10 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011	Efektif
3	Proposal yang di ajukan telah diterima dan direkomendasikan oleh tim evaluasi, maka nama dan alamat dari pemohon tersebut (<i>by name by address</i>) akan terlampir di Surat Keputusan Gubernur.	Sesuai dengan Pasal 11 ayat 3 Permendagri No. 32 Tahun 2011	Efektif
4	Proposal yang telah diajukan akan di evaluasi untuk memilih manakah yang akan di terima sesuai dengan indikator yang ada.	Sesuai dengan Pasal 8 Permendagri No. 32 Tahun 2011	Efektif
5	Penerima hibah harus menandatangani NPHD sebagai pihak kedua, yang juga di tanda tangani oleh pemerintah daerah sebagai pihak pertama.	Sesuai dengan Pasal 13 Permendagri No. 32 Tahun 2011	Efektif
6	Penerima hibah menandatangani Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik, Surat Pernyataan Hibah, Surat Pernyataan Penggunaan Dana dan Pakta Integritas.	Sesuai dengan Pasal 18 Permendagri No. 32 Tahun 2011	Efektif
7	Pemohon memasukkan SP2D yang telah diterbitkan ke bank untuk melakukan proses pencairan dana.	Sesuai dengan Pasal 14 ayat 4 Permendagri No. 32 Tahun 2011	Efektif

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Prosedur pencairan dana hibah harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendala-kendala yang muncul dalam proses pencairan dana ini, terutama untuk pengaju proposal yang menunggu lama dan belum tahu kapan proposal tersebut akan disetujui bukanlah kesalahan pada prosedur yang belum sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi dikarenakan pengaju proposal itu sendiri. Seringkali ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi sehingga membuat proposal tersebut belum bisa diterima oleh pihak terkait. Dan karena pemberian dana hibah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka proposal yang diajukan harus dievaluasi terlebih dahulu sesuai indikator yang ada. Setelah dilakukan evaluasi dan diajukan usulan kepada kepala daerah, maka daftar penerima bantuan hibah pada tahun anggaran yang berjalan telah ditetapkan dalam lampiran Keputusan Gubernur. Jadi tidak semua pihak pengusul proposal akan diterima. Berdasarkan ipteks yang telah diterapkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur pencairan dana hibah yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini sudah efektif atau sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011.

5.2. Saran

Berdasarkan pengamatan penulis dan kesimpulan di atas, maka dari itu penulis memberikan beberapa saran yang bisa berguna nantinya dan juga bisa bermanfaat untuk dijadikan sebuah bahan masukan, yaitu:

1. Akan lebih baik jika BPKAD menambah tim kerja untuk melakukan pencairan dana hibah, karena untuk mendapatkan dana hibah harus melalui proses yang panjang, sehingga tim kerja yang ada tidak kerepotan untuk mengurus pencairan dana hibah tersebut. Tak dapat dipungkiri ada banyak pihak yang ingin menerima dana hibah.
2. BPKAD kiranya bisa memberikan beberapa fasilitas penunjang untuk tim kerja tersebut, sehingga pelaksanaan prosedur pencairan dana hibah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
3. Dan untuk pihak yang hendak mengajukan proposal pencairan dana hibah, agar memperhatikan dengan seksama apa saja yang menjadi persyaratan dan ketentuan dalam pencairan dana hibah tersebut, agar prosesnya pun bisa berjalan dengan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Tamrin. 2015. *Implementasi Pengelolaan Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*. e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 2. Universitas Tadulako
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. <http://bpkbmd.sulutprov.go.id> .
- Lembar Persyaratan Pengajuan Proposal Hibah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- Perpustakaan Kementerian Sekretariat Negara. *Pengertian Akuntansi Pemerintahan Menurut Para Ahli Definisi Tujuan Syarat Karakteristik*. <http://perpustakaan.setneg.go.id>
- Languju, Gebrilia Virgia., Tinangon, Jantje., Pusung, Rudy. 2015. *Evaluasi Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA Vol.3 No.1. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- PSAK 61 Akuntansi Hibah Pemerintah Dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah Bantuan Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. Jakarta.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2013. *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 Tentang Akuntansi Hibah*. Jakarta
- Djakaria, Nazlia. 2018. *Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Dalam Prosedur Hibah Pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol.13 No.2. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Harahap, Riezky Hadhisti. 2018. *Implementasi Dana Hibah Dan Bansos Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Terhadap Transparansi Penyerapan Anggaran Hibah Dan Bantuan Sosial Di Kota Pontianak*. Jurnal Magister Akuntansi Vol.1 No.1. Universitas Tanjungpura. Pontianak